



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.KP**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Nama Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Kkupang, 04 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor 15/KHAC/ SK.Pdt/III/2020 terdaftar pada register Nomor 38/SKKH/ 2020/PA KP tanggal 8 Juli 2020, telah memberikan kuasa kepada Achmad Chamri, S.H., Advokat dari kantor hukum **ACHMAD CHAMRI, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nama Termohon**, tempat dan tanggal lahir Kupang, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Btp Bogar Blok B No. 1, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan membaca eksepsi Termohon ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Pemohonannya tanggal 15 April 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Register Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 8 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 Masehi atau pada tanggal 13 Jumadil Awai 1434 Hijriah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/28/III/2013;
2. Perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, masing-masing bernama :
  - 2.1. Anak1, perempuan lahir di Kupang pada tanggal 13 November 2014 atau sekarang berumur 5 tahun
  - 2.2. Anak 2, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 21 Maret 2016 atau sekarang berumur 3 tahun ;Kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas dibawa dan tinggal bersama Termohon ;
3. Sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri yang rukun, demikian juga rumah tangga Pemohon dan Termohon awal-awalnya berjalan harmonis dan rukun- rukun saja, namun keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terusik karena sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni dalam seminggu selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon boleh dikata sepele saja yaitu sarna- sama mempunyai sifat dan watak yang egois atau dengan kata lain sama-sama tidak mau kalah dan tidak mau ngalah, sebagai contoh : ketika Pemohon ingin keluar dan jalan bersama Termohon tetapi Termohon tidak mau dan sebaliknya ketika Termohon ingin pergi bersama Pemohon justru Pemohon menolaknya dan hal inilah yang memicu keributan antara Pemohon dan Termohon ;
5. Bahkan ketika dan setelah pulang dari menunaikan ibadah Haji pada tahun 2018 sekitar bulan Agustus 2018 masih terjadi perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar antara Pemohon dan Termohon dan ketika Pemohon sakit dan dirujuk ke Kupang tanpa sepenghuan dan seizin Pemohon, Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon yang kemudian diketahui Pemohon pergi dan pulang ke orang tuanya di Palopo Sulawesi Selatan ;

6. Setelah komunikasi panjang lebar antara Pemohon dan Termohon, sama-sama menginginkan demi kebaikan bersama agar biarlah terjadi perceraian ;
7. Untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang bapak dari 2 anak, walaupun Termohon dan anak-anak tinggal terpisah dengan Pemohon namun setiap bulan Pemohon selalu mengirim uang untuk memenuhi kebutuhan kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan menerima permohonan Pemohon dan memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk mengucapkan Talak Satu Raji terhadao Termohon ( Nama Termohon) dalam sidang Pengadilan Agama Kupang ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, namun mengirim eksepsi relatif tertanggal 15 Juli 2020 atas kewenangan Pengadilan Agama Kupang untuk mengadili perkara aquo karena Termohon berdomisili di BTP Bogar Blok B Nomor 1 Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti sebagai alas hak mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Kupang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, namun mengirim eksepsi tertanggal 15 Juli 2020 agar Permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Palopo karena Termohon berdomisili di BTP Bogar Blok B Nomor 1 Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seorang suami dimungkinkan untuk mengajukan permohonan izin talak di tempat kediamannya, bukan di tempat kediaman Termohon atau isteri dengan ketentuan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti sebagai alas haknya untuk mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Kupang yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, akan tetapi hingga batas waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak mengajukan bukti apapun ke hadapan sidang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti, maka patut bagi majelis untuk mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Kupang tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon (**Nama Termohon**);
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kupang tidak berwenang untuk mengadili.

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon (**Nama Pemohon**) tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 30 Juli 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Zulhijjah 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Mansyur** dan **Farida Latif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Drs. Mansyur.**

Hakim Anggota,

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

**Farida Latif, S.H.I.**

Panitera,

**Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**

**Rincian biaya perkara :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 211.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 211.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 626.000,00

( enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).